

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Industri manufaktur adalah industri yang aktivitasnya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikan ke konsumen. Perusahaan manufaktur ditandai dengan mesin yang diaplikasikan oleh pabrik, peralatan, teknik rekayasa, dan pekerja (Kayo, 2017:29).


Jenis usaha industri manufaktur dari sisi produk yang dihasilkan:

1. Aneka industri, meliputi industri: mesin dan alat berat, alas kaki, otomotif beserta komponen, barang elektronika, tekstil dan garmen.
2. Barang konsumsi, meliputi industri: farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, industri rokok, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga.
3. Dasar dan kimia, meliputi industri: semen, keramik, porselen, kaca, logam, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, pulp dan kertas.

Industri Barang Konsumsi merupakan salah satu bagian dari perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia. Sektor ini merupakan sektor yang memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sektor industri yang terdapat di dalamnya antara lain makanan dan minuman, kosmetik, rokok, farmasi dan peralatan rumah tangga lainnya, meskipun terjadi krisis namun masyarakat tetap membutuhkan konsumsi untuk sehari-hari dan hal itu merupakan kelebihan dari sektor ini. Sektor ini merupakan sektor yang stabil karena permintaannya yang juga stabil dan selalu bertumbuh seiring dengan meningkatnya penduduk atau masyarakat (Herlambang, 2016). Industri Barang Konsumsi memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan perusahaan manufaktur. Berita yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia pada bulan Januari tahun 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa perusahaan manufaktur terdapat satu sektor yang mengalami kelemahan indeks saham yaitu sektor aneka industri dengan persentase sebesar

1,4% dan terdapat dua sektor industri yang mengalami peningkatan pada indeks saham yaitu sektor industri dasar dan kimia dengan persentase sebesar 0,99% dan sektor industri barang konsumsi naik dengan persentase sebesar 3,02% ke level 2.394.536 dari pekan sebelumnya 2.324.281. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa industri barang konsumsi berhasil menjadi indeks sektor terkuat pada awal tahun 2017 diantara indeks sektor saham pada perusahaan manufaktur lainnya. Menurut analis senior binaartha securities Reza Priyambada, menguatnya sektor industri barang konsumsi dipengaruhi oleh aksi beli yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Seperti, saham-saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang diketahui kedua saham emiten ini merupakan saham dengan berkapitalisasi besar (Mutmainah, 2017).

Produsen barang konsumsi atau kebutuhan konsumen (*fast moving consumer goods/ FMCG*) juga menderita pelambatan pertumbuhan penjualan, hal tersebut semakin memperjelas indikasi melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah kebawah. Penjualan barang konsumsi selama periode januari-september 2017 hanya tumbuh dengan persentase sekitar 2.7%. Angka ini melanjutkan tren pelambatan penjualan FMCG yang tahun lalu tumbuh sekitar 7.7%.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Industri Barang Konsumsi

Sumber: Nielsen Indonesia, PT (The Nielsen Company)

Pertumbuhan barang konsumsi pada tahun 2016 turun hingga 7.7% dibandingkan dengan tahun 2008 dengan persentase sebesar 21.1% ataupun tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi dikarenakan lemahnya daya beli yang disebabkan turunnya *take home pay* dan kebutuhan hidup meningkat, namun tren jangka panjang ini masih positif. Perkembangan sektor industri barang konsumsi tentu saja menarik minat para investor dikarenakan saham-saham dari perusahaan dalam industri manufaktur yang masih menawarkan potensi kenaikan. Beberapa perusahaan menghasikan kinerja yang baik sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal, dengan laba yang maksimal tersebut membuat investor tertarik untuk berinvestasi. Terdapat beberapa perusahaan dengan pertumbuhan yang turun dikarenakan lemahnya daya beli masyarakat dan tren penjualan secara elektronik (*e-commerce*) (Anonim, 2017)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 menjelaskan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Aturan mengenai pajak telah tercantum di UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang dijelaskan bahwa pemungutan pajak telah disetujui oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara untuk kepentingan pembangunan negara dan merupakan salah satu pendapatan bagi negara. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system* yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pemerintah berhasil meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan, terlebih lagi setelah dilakukannya reformasi mengenai perpajakan melalui perubahan undang-undang perpajakan dari UU No. 17 tahun 2000 menjadi UU No.

36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan (UU PPh). Tarif pajak sebelumnya yang dikenakan wajib pajak badan nilai persentase sebesar 28%, namun setelah diberlakukannya UU No. 36 tahun 2008 tarif pajak yang dikenakan menjadi 25% dan mulai berlaku pada tahun 2010. Berikut adalah realisasi penerimaan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak:

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara
(Dalam Miliar Rupiah)**

Keterangan	2016	2017
Penerimaan Negara	1.822,5	1.750,3
Penerimaan Pajak	1.546,7	1.498,9
Presentase	84,86%	85,63%

Sumber: Kementerian Keuangan (2017) dan data yang telah diolah (2017)

Dilihat dari uraian angka diatas nilai persentase sebesar lebih dari 83% berasal dari pajak dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan kenaikan penerimaan negara yang disebabkan karena kenaikan penerimaan pajak, dapat dilihat bahwa telah terbukti penerimaan pajak menjadi sumber dari kenaikan pendapatan negara. Dimata negara pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara sehingga pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang lebih besar, hal tersebut bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan. Perbedaan antara kepentingan pemerintah dengan wajib pajak menjadi alasan untuk meningkatkan tindakan manajemen. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan tindakan yang ilegal maupun legal menurut undang-undang. Tindakan ilegal disebut dengan penggelapan pajak, sedangkan tindakan legal disebut dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan tindakan menghindari pajak, metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga tidak melanggar dan menentang ketentuan yang berlaku (Pohan, 2016:13). Penghindaran pajak memang tidak melanggar hukum,

namun pada umumnya semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Cahyanti *et al.*, 2017). Pasal 18 undang-undang pajak penghasilan, terdapat peraturan *specific anti avoidance rule* yang digunakan untuk menurunkan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan perhitungan *Book tax difference* (BTD). BTD merupakan kesenjangan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang dilaporkan dalam laba rugi untuk kepentingan perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan dari negara yang bersangkutan (Dhammapala, 2007).

Fenomena mengenai kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan kopi terbesar di dunia yaitu Starbucks. Starbucks melakukan penghindaran pajak dengan mengklaim bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 26 juta poundsterling pada tahun 2008, 52 juta poundsterling pada tahun 2009, dan 34 juta poundsterling pada tahun 2010, selama kurun waktu tiga tahun tersebut Starbucks melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 112 juta poundsterling atau setara dengan Rp.1,7 triliun, setelah diselidiki oleh Reuters dengan mewawancarai 46 investor dan mendapati bahwa Starbucks untung besar selama tiga tahun (2008-2010) dengan melaporkan keuntungannya kepada investor sebesar 1,2 poundsterling atau setara dengan Rp. 18 triliun (Pamuji, 2012).

Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. Tahun 2014 PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentan waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar, akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (Muslim, 2014)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap aktivitas bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan dan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Perusahaan membayar pajak berarti perusahaan mendukung dan ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Semakin tingginya pengungkapan CSR pada perusahaan maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang tidak etis jika dilakukan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Pradipta (2015) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan Wijayanti *et al* (2016) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Leuz dan Gee (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) dalam menyusun strategi bersaing dalam sebuah bisnis, perusahaan sering mencari celah dan memanfaatkan peluang dalam bisnis salah satunya adalah koneksi politik, perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapat perhatian khusus dari para pengamat ekonomi karena adanya indikasi perlakuan istimewa dari pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam pemerintahan. Koneksi politik merupakan kondisi dimana terjalinnya suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam politik yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Butje dan Tjondro (2016) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Hijriani *et al* (2017) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Teguh (2015) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal merupakan suatu kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang merugi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 17 tahun 2000 pasal 6 ayat (2). Ginting (2016) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Harfa (2016) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Marfu'ah (2015) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dengan latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan diatas, bahwa masih banyak terdapat kasus mengenai penghindaran pajak dan perbedaan hasil penelitian, hal ini menyebabkan peneliti ingin mengetahui pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2017 dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut menjadikan Latar Belakang dalam penelitian ini yang berjudul **“PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Periode 2016-2017)”**

1.3 Perumusan Masalah

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak, pemerintah selaku penerima pajak menginginkan penerimaan pajak yang besar tetapi bertolak belakang dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak dilakukan seminimal mungkin agar mendapatkan laba yang semaksimal mungkin. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan

meminimalkan pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang secara legal. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayar tanpa harus melanggar karena bersifat legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak berdasarkan dengan yang dituliskan pada latar belakang penelitian. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal dinilai dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017?
2. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh pada penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?
3. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?
4. Apakah koneksi politik berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian permasalahan yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menginvestigasi penghindaran pajak, tanggung jawab sosial, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial terhadap:
 - a. Pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.
 - b. Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.
 - c. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan didalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan agar investor dan calon investor dapat lebih memahami mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dan bisa memberikan gambaran yang jelas dalam melakukan aktivitas investasi serta menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, sebagai sarana dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian

1.7.2 Waktu dan Periode

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini memakan waktu selama enam bulan. Periode penelitian yang dibutuhkan untuk menginvestigasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak memerlukan waktu selama dua tahun (2016-2017).

1.7.3 Variabel Penelitian

Peneliti menggunakan dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi masalah yang melatar belakangi penelitian, perumusan masalah berdasarkan dengan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis, dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi landasan teori mengenai pajak, penghindaran pajak pada perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak. Bab ini juga menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran untuk membahas pola pikir dalam menggambarkan masalah penelitian, hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai acuan dalam pengujian data.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai karakteristik penelitian, variabel yang digunakan didalam penelitian, tahapan-tahapan dalam penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik analisis data yang digunakan dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan data yang telah diseleksi atau dengan analisis yang diperlukan dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (tanggung

jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak)

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan-kesimpulan dari hasil yang telah diteliti dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dilatar belakang, dapat memberikan saran yang berkenaan dengan hasil yang telah diteliti dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.